

Penegakan Hukum Lingkungan Di Indonesia

Muhammad Johansyah Maulana¹, Rizki Maulana Ahzar², Anantya Aliyya Arkanbariq³ Dimas Andriasyah⁴

¹ *SI Bisnis Digital, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Surakarta, Email : mjm549@ums.ac.id*

² *SI Hukum, Fakultas Ekonomi Sosial Humaniora, Surakarta. Email: rizki.maulana@umpku.ac.id*

³ *SI Hukum, Fakultas Ekonomi Sosial Humaniora, Surakarta Email : anantyaaliyya@umpku.ac.id*

⁴ *SI Hukum, Fakultas Ekonomi Sosial Humaniora, Surakarta Email : dimasandrianbkl20@gmail.com*

Abstract

Law enforcement aims to enhance order and legal certainty within society. This process includes organizing the The functions, duties, and authorities of institutions responsible for the implementation of the law must be carried out in accordance with their respective mandates and be based on an effective system of cooperation to achieve the intended objectives. The stage of societal development in which the law is applied also influences how law enforcement is implemented. In modern societies characterized by rationality, high levels of specialization, and complex differentiation, law enforcement organizations become increasingly complex and demonstrate a high degree of bureaucracy. This study aims to analyze the mechanisms of environmental law enforcement through criminal and civil law instruments within the Indonesian legal system, as well as the role of legislation in environmental protection and management. This research applies a qualitative approach with a normative juridical orientation. The results of this study discuss environmental law enforcement through criminal law mechanisms, which involves three main issues within the criminal law framework, as reflected in legislation that plays an important role in restructuring social order. In the context of environmental management, civil law constitutes one of the essential components of environmental law enforcement. When environmental pollution or destruction occurs, there are affected parties, including individuals, communities, and the state. The Environmental Protection and Management Law regulates environmental law enforcement mechanisms through civil procedures under Chapter XIII, Articles 84 to 93.

Keywords: law, environmental law enforcement, environmental protection, administrative sanctions, environmental sustainability.

Pendahuluan

Lingkungan hidup adalah karunia dari Allah SWT yang harus dijaga dan ditingkatkan kualitasnya agar dapat terus berfungsi sebagai sumber kehidupan bagi manusia dan makhluk hidup lainnya. Hal ini dilakukan demi kelangsungan hidup dan manusia diberikan amanah oleh Allah SWT untuk menjadi *Khalifah fil ardh* yang dimana menjadi tugas umat manusia untuk menjaga bersama.

Ruang lingkup kehidupan Indonesia mencakup wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ber-Wawasan Nusantara, di mana negara ini melaksanakan kedaulatan, hak berdaulat, dan yurisdiksinya. Artinya, Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk mengelola lingkungan hidup, termasuk dalam aspek penataan, pemanfaatan, pemeliharaan, pemulihan, pengawasan, dan pengendalian lingkungan hidup di wilayah kehidupan Indonesia. Oleh karena itu, pemerintah berperan sebagai pengendali dalam kegiatan pengelolaan lingkungan hidup tersebut. Peran pemerintah mencakup fungsi sebagai pembuat aturan, yang berbentuk pranata, dengan fokus pada pengelolaan lingkungan hidup secara lestari dan berkelanjutan.

Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dijelaskan bahwa pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup merupakan usaha yang sistematis dan terpadu untuk menjaga fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran atau kerusakan

lingkungan. Kegiatan ini mencakup perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum. Pengelolaan lingkungan melibatkan tindakan pencegahan, penanggulangan kerusakan dan pencemaran, serta pemulihan kualitas lingkungan, yang memerlukan pengembangan kebijakan, program, dan kegiatan yang didukung oleh sistem pendukung pengelolaan lingkungan. Sistem ini mencakup kestabilan lembaga, sumber daya manusia, kemitraan lingkungan, selain perangkat hukum dan perundangan, serta ketersediaan informasi dan pendanaan. Keterkaitan (interdependensi) dan keseluruhan (holistik) dalam esensi lingkungan membawa konsekuensi bahwa pengelolaan lingkungan, bersama dengan sistem pendukungnya, tidak dapat berdiri sendiri. Sebaliknya, harus terintegrasi dengan semua upaya pembangunan di berbagai sektor, baik di tingkat pusat maupun daerah.(Erwin, 2008)

Penegakan hukum merujuk pada serangkaian tindakan yang bertujuan untuk memastikan bahwa norma-norma hukum dijalankan secara efektif dan menjadi panduan nyata dalam interaksi hukum dalam konteks kehidupan bersama masyarakat dan negara. Hobbes, dalam karyanya "Leviathan," berpendapat bahwa penegakan hukum dan keberadaan pemerintah diperlukan untuk mencegah keadaan anarki. Baginya, hukum adalah instrumen kontrol sosial yang diperlukan untuk menjaga ketertiban dan mencegah konflik. Menurut Hawkins, konsep penegakan hukum dapat dipahami melalui dua sistem. Dalam karakterisasi ini, "compliance" disebut sebagai "conciliatory style" dengan sifat remedial, yang mengacu pada metode "perbaikan sosial dan pemeliharaan, bantuan kepada orang-orang yang mengalami masalah" dan berkaitan dengan "apa yang diperlukan untuk memperbaiki situasi buruk". Di sisi lain, "sanctioning" dijelaskan sebagai "penal style" dengan sifat yang melibatkan larangan dengan hukuman.(Kartono, 2009)

Penegakan hukum bertujuan untuk meningkatkan keteraturan dan kepastian hukum di dalam masyarakat. Tindakan ini mencakup penataan fungsi, tugas, dan wewenang lembaga-lembaga yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan hukum, sesuai dengan ruang lingkup masing-masing, dan didasarkan pada sistem kerjasama yang efektif, mendukung pencapaian tujuan yang diinginkan.(Waluyo, 2022) Tahap kemajuan masyarakat di mana hukum diterapkan memengaruhi cara penegakan hukum dilakukan. Pada masyarakat modern yang bersifat rasional dan memiliki tingkat spesialisasi serta differensiasi yang tinggi, organisasi penegakan hukum menjadi semakin kompleks dan terdapat tingkat birokrasi yang tinggi.

Isu lingkungan hidup adalah permasalahan global yang semakin dikenal sebagai tantangan kompleks dan serius yang dihadapi oleh seluruh umat manusia di dunia. Pertumbuhan populasi yang terus meningkat, keterbatasan sumber daya alam, dan pemanfaatan teknologi modern untuk eksploitasi sumber daya alam secara tidak terkendali telah menyebabkan penurunan kualitas lingkungan hidup. Proses-proses seperti erosi, eksploitasi berlebihan terhadap sumber daya alam, kerusakan lapisan ozon, pencemaran, dan degradasi lingkungan menyebabkan ketidakseimbangan ekologis yang berpotensi mengancam kelangsungan hidup umat manusia. Serangkaian bencana alam yang melanda Indonesia telah menimbulkan berbagai asumsi, salah satunya adalah bahwa kondisi lingkungan hidup Indonesia jauh dari kondisi yang baik. Penggundulan hutan yang seharusnya menjadi kawasan penyangga di sekitar perkotaan dan konversi kawasan hutan untuk keperluan perkebunan, dinilai oleh banyak pihak sebagai pemicu utama terjadinya bencana alam di berbagai wilayah.

Sebenarnya Indonesia sudah memiliki banyak instrumen untuk mengatasi permasalahan lingkungan hidup, misalnya eksistensi Menteri Lingkungan Hidup, Badan Lingkungan Hidup, tetapi semua instrumen tersebut menjadi mandul Ketika menghadapi fakta bahwa kerusakan lingkungan menjadi kian masif terjadi.(R. Z. Harahap, 2015) Permasalahan lingkungan hidup yang ada sekarang ini semakin kompleks dan beragam seiring dengan pertumbuhan ekonomi, penduduk dan juga teknologi. Dari tahun ke tahun, permasalahan lingkungan selalu bertambah dan cenderung tidak dapat terkendali. Hal tersebut menandakan bahwa lingkungan hidup semakin rusak.(Absori & Hum, 2005) Kondisi lingkungan saat ini semakin memprihatinkan karena pencemaran semakin tidak dapat dikontrol. Permasalahan lingkungan di negara berkembang seperti Indonesia berbeda dengan permasalahan lingkungan di negara maju. Permasalahan lingkungan di Indonesia disebabkan keterbelakangan pembangunan.(Adharani, 2017) Di Indonesia sendiri kerusakan lingkungan yang terjadi sudah sangat memprihatinkan, bahkan dapat mengakibatkan kerusakan yang terjadi pada generasi yang akan datang.(Hakim, 2020) Berbagai masalah lingkungan di Indonesia berakibat pada penurunan kualitas lingkungan baik secara langsung maupun tidak langsung.(Rochmani, 2015)

Dalam mengelola lingkungan, pemerintah membuat peraturan hukum yang mengatur aspek-aspek lingkungan hidup.(Disemadi & Prananingtyas, 2020) Supaya setiap individu yang melakukan pelanggaran terhadap lingkungan akan dikenakan sanksi sesuai dengan perbuatannya.(Anantama et al., 2020) Dengan demikian, klasifikasi hukum akan menghasilkan pembagian bidang dalam bentuk hukum administratif lingkungan, hukum keperdataan lingkungan, dan hukum pidana lingkungan. Penelitian ini akan lebih mendalam membahas ketiga aspek itu dari hukum lingkungan, yang telah diatur dalam "Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup".

Metode

Penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif dengan orientasi yuridis normatif. Melalui studi kepustakaan data sekunder, penelitian menggunakan metode inventarisasi bahan hukum sekunder seperti karya ilmiah, jurnal, artikel, dan literatur yang terkait dengan isu penegakan hukum lingkungan di Indonesia. Dalam menangani permasalahan ini, pendekatan penelitian terdiri dari pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Pendekatan perundang-undangan merujuk pada peraturan-peraturan yang relevan dengan isu yang sedang diteliti.

Hasil dan Pembahasan

A. Penerapan Penegakan Hukum Lingkungan di Indonesia

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah dasar hukum yang berlaku saat ini. Dalam Undang-Undang tersebut, warga negara diwajibkan untuk menggunakan sumber daya alam dan memanfaatkannya sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (3) UUD Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam lainnya dikuasai oleh Negara dan dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat Indonesia.

Pada dasarnya, tujuan pembangunan adalah meningkatkan kualitas hidup manusia. Namun, jika pembangunan dilaksanakan tanpa memperhatikan berbagai peraturan, hal ini akan membawa dampak negatif pada lingkungan hidup seiring berjalannya waktu.(Briggs & Waite, 2014) Meningkatnya kebutuhan manusia menyebabkan mereka melupakan fakta bahwa suatu saat lingkungan hidup yang kaya akan keanekaragaman hayati mungkin tidak dapat menahan dampak-dampak yang dapat menyebabkan kerusakan dan pencemaran lingkungan secara signifikan. Contohnya adalah kasus kebakaran hutan di Indonesia.

Hukum lingkungan kerap dianggap sebagai suatu alat yuridis dalam setiap upaya pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup.(Aminah, 2021) Oleh karena itu, dalam pelaksanaan hukum lingkungan, aspek-aspek umum pemerintahan yang baik selalu diperhatikan. Adanya prinsip-prinsip ini bertujuan agar pelaksanaan kebijakan dan peraturan tidak menyimpang dari sasaran pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup yang telah ditetapkan, demi kepentingan bersama agar setiap individu dapat menikmati lingkungan hidup yang bermanfaat dan sehat.

Penegakan hukum adalah langkah-langkah yang diambil untuk memastikan bahwa aturan hukum dijalankan secara efektif, baik dalam konteks lalu lintas maupun dalam hubungan hukum masyarakat dan negara. Proses penegakan hukum melibatkan serangkaian langkah untuk menerapkan nilai, ide, dan tujuan abstrak yang menjadi dasar hukum. Tujuan hukum mencakup nilai-nilai moral seperti kebenaran dan keadilan. Sebagai suatu proses, penegakan hukum melibatkan penggunaan diskresi, di mana keputusan tidak selalu terikat oleh aturan hukum yang ketat tetapi melibatkan elemen penilaian pribadi. Dalam konteks penegakan hukum lingkungan, hal ini terkait erat dengan kemampuan aparat dan kepatuhan masyarakat terhadap peraturan yang berlaku.

Penegakan hukum lingkungan dapat diterapkan dalam bentuk tindakan preventif maupun represif. Pendekatan preventif mencakup pengawasan aktif terhadap kepatuhan terhadap peraturan, tanpa adanya peristiwa konkret yang menunjukkan pelanggaran hukum. Langkah ini melibatkan pemantauan dan penggunaan wewenang pengawasan. Di sisi lain, penegakan hukum represif terfokus pada tindakan yang melanggar peraturan, dengan tujuan langsung menghentikan perbuatan melanggar tersebut.

Penegakan hukum lingkungan untuk mengontrol pencemaran lingkungan dapat diidentifikasi dalam tiga aspek: (i) penegakan hukum lingkungan administratif yang dilakukan oleh aparatur pemerintah, (ii) penegakan hukum lingkungan pidana melalui prosedur yuridis peradilan, dan (iii) penegakan hukum lingkungan perdata dan penyelesaian sengketa lingkungan yang dapat diambil melalui pendekatan litigasi atau non-litigasi.(Fahrudin, 2019)

Pembagian penegakan hukum lingkungan ke dalam tiga cabang disiplin hukum merupakan hasil logis dari posisi hukum lingkungan sebagai subjek pembelajaran hukum fungsional. Penegakan hukum lingkungan dalam konteks pengendalian pencemaran berarti memanfaatkan sarana hukum yang tersedia di bidang penegakan hukum lingkungan administratif, pidana, dan perdata (penyelesaian sengketa lingkungan) untuk memastikan perlindungan hukum yang efektif demi menjaga kualitas lingkungan yang bersih dan berkelanjutan.

Penegakan hukum lingkungan dapat diartikan sebagai penerapan kekuasaan hukum oleh pemerintah untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan lingkungan melalui:

1. Supervisi administratif terhadap kepatuhan terhadap peraturan lingkungan (terutama dalam kegiatan pencegahan);
2. Tindakan administratif atau sanksi dalam kasus pelanggaran (tindakan korektif);
3. Investigasi pidana dalam kasus dugaan pelanggaran (tindakan represif);
4. Tindakan atau sanksi pidana jika terjadi pelanggaran (tindakan represif);
5. Tindakan hukum sipil (gugatan hukum) dalam situasi (yang mengancam) ketidakpatuhan (tindakan preventif atau korektif).

Penegakan hukum lingkungan yang bersifat represif bertujuan untuk mengatasi kerusakan atau pencemaran lingkungan dengan memberikan sanksi atau hukuman kepada pihak yang bertanggung jawab atas perusakan atau pencemaran tersebut. Sanksi ini dapat berupa hukuman pidana (baik berupa penjara maupun denda), sanksi perdata (termasuk ganti rugi dan tindakan khusus), serta sanksi administrasi (melibatkan paksaan pemerintahan, denda administratif, dan pencabutan izin). (Z. Harahap, 2004)

Penegakan hukum lingkungan yang bersifat preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya perbuatan atau tindakan yang dapat menyebabkan kerusakan atau pencemaran lingkungan. Saat ini, instrumen hukum yang digunakan untuk penegakan hukum lingkungan yang bersifat preventif melibatkan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dan Perizinan. Jadi, penegakan hukum lingkungan yang bersifat represif dilakukan setelah terjadi perbuatan atau tindakan yang menyebabkan kerusakan atau pencemaran lingkungan. Sebaliknya, penegakan hukum preventif lebih fokus pada pencegahan agar perbuatan atau tindakan tersebut tidak menyebabkan kerusakan atau pencemaran lingkungan, dilakukan sebelum terjadinya kerusakan atau pencemaran lingkungan. (Z. Harahap, 2004)

Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup jo. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, terdapat tiga instrumen hukum yang digunakan dalam penegakan hukum lingkungan. Ketiga instrumen tersebut melibatkan hukum administrasi, hukum perdata, dan hukum pidana. Beberapa sanksi yang diterapkan untuk memastikan penegakan hukum lingkungan melibatkan:

a. Sanksi Administratif

Sanksi Administratif adalah perangkat sarana hukum administrasi yang bersifat pembebanan kewajiban/perintah dan/atau penarikan kembali keputusan tata usaha negara yang dikenakan kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan atas dasar ketidaktaatan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan/atau ketentuan dalam izin lingkungan. (Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penerapan Sanksi Administratif Di Bidang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, 2013) Ketentuan mengenai sanksi administratif dalam UU PPLH diatur di dalam Bab XII Bagian Kedua yaitu Pasal 76 sampai

dengan Pasal 83. Berdasarkan Pasal 76 ayat (2) UU PPLH, sanksi administratif terdiri atas:(Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, 2009)

1. Teguran tertulis;
2. Paksaan pemerintah;
3. Pembekuan izin lingkungan; atau
4. Pencabutan izin lingkungan.

b. Sanksi Perdata

Sanksi perdata yaitu tindakan hukum kedua yang diberikan kepada perusahaan yang terlibat dalam pencemaran dan kerusakan lingkungan adalah sanksi perdata. Dalam menerapkan sanksi perdata, perlu membedakan antara penerapan hukum perdata oleh instansi yang berwenang dalam penegakan kebijakan lingkungan dan penerapan hukum perdata untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan undang-undang lingkungan.(Pratama, 2020) Pasal 84 Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) memberikan penjelasan mengenai penyelesaian sengketa lingkungan hidup terkait tuntutan ganti rugi dan/atau biaya pemulihan lingkungan hidup, yaitu:

1. Penyelesaian konflik lingkungan di luar ranah peradilan.

Penyelesaian sengketa lingkungan di luar pengadilan diatur oleh Pasal 85 dan Pasal 86 UU PPLH.

Prosedur ini dilakukan untuk mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan besaran ganti rugi dan/atau tindakan tertentu dengan tujuan mencegah atau menghindari dampak negatif terhadap lingkungan hidup. Penyelesaian di luar pengadilan tidak mencakup kasus pelanggaran pidana lingkungan. Metode ini melibatkan mediasi lingkungan yang bersifat sukarela dan melibatkan pihak yang terkena dampak, pihak yang bertanggung jawab atas kerugian, instansi pemerintah terkait, serta pihak yang peduli terhadap pelestarian lingkungan hidup.

2. Penyelesaian konflik lingkungan hidup melalui jalur peradilan.

Penyelesaian konflik lingkungan hidup melalui pengadilan dijelaskan dalam Pasal 87 hingga Pasal 93 UU PPLH. Pasal-pasal tersebut mengatur proses penyelesaian sengketa lingkungan hidup di pengadilan untuk menangani klaim ganti rugi, upaya pemulihan lingkungan, pertanggungjawaban mutlak, batas waktu untuk mengajukan gugatan, hak gugat bagi pemerintah dan pemerintah daerah, hak gugat masyarakat, hak gugat organisasi lingkungan hidup, dan gugatan administratif.(Laily, 2022)

c. Sanksi Pidana

Sanksi pidana dianggap sebagai langkah hukum terakhir (ultimum remedium). Sanksi pidana diberlakukan terhadap siapa pun yang terlibat dalam tindak pidana pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup. Salah satu tujuan dari pemberian sanksi pidana adalah untuk mencegah atau menghentikan individu yang memiliki potensi untuk melakukan tindakan yang merugikan terhadap lingkungan

hidup. Penerapan sanksi pidana dianggap sebagai satu bentuk pendekatan represif dalam penegakan hukum lingkungan. Namun, saat ini, sanksi pidana mulai menjadi fokus utama (*primum remedium*). Tambahan pula, terdapat sanksi pidana tambahan atau tindakan kedisiplinan terhadap badan usaha yang dijelaskan dalam Pasal 119, meliputi:

1. Pengambilalihan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana;
2. Penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha dan/atau kegiatan;
3. Memperbaiki dampak dari tindak pidana;
4. Menjalankan kewajiban yang diabaikan tanpa hak;
5. Menempatkan perusahaan di bawah pengawasan paling lama 3 (tiga) tahun.

B. Penerapan Penegakan Hukum Lingkungan di Indonesia Dari Aspek Administratif, Pidana, dan Perdata

a. Penegakan Hukum Lingkungan Dari Aspek Administratif

Dalam menangani isu-isu lingkungan, penerapan hukum preventif melalui alat administrasi hukum memegang peran sentral, karena berasal dari prinsip penanggulangan masalah pada sumber (*abatement at the source principle*). Oleh karena itu, proses penegakan hukum melalui alat administrasi hukum dianggap lebih sesuai dalam memenuhi fungsi melindungi "Hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat" sebagai hak konstitusional setiap warga negara. (Listiyani et al., 2018)

Hukum lingkungan, sebagai kategori hukum yang mandiri, sebagian besar dapat diklasifikasikan sebagai sub-bidang hukum administrasi. Hal ini dikarenakan pengelolaan lingkungan utamanya dilakukan oleh pemerintah, sehingga substansi utama hukum lingkungan terdiri dari hukum administrasi (*bestuurrecht*). Terkadang juga disebut sebagai administratif recht atau hukum administrasi. Hukum Administrasi ini memuat peraturan-peraturan yang terkait dengan perlindungan hukum masyarakat. Oleh karena itu, regulasi lingkungan yang dikeluarkan oleh pemerintah umumnya berupa instrumen kebijakan (*beleids instrumentarium*) yang bersifat hukum administrasi, sebagaimana diungkapkan oleh Drupsteen dan Kleijs-Wijn Nobel (Sinaga, 2024) "Bagian terbesar dari hukum lingkungan terdiri dari ketentuan-ketentuan hukum administratif. Ketentuan-ketentuan tersebut, pada satu pihak, merupakan norma-norma materiil yang mengikat warga. Di lain pihak ketentuan tersebut juga mengatur batas kewenangan dan organisasi penguasa dalam hal pelaksanaan norma-norma materiil".

Sebagian besar peraturan hukum administrasi mendominasi dalam ranah hukum lingkungan, karena secara langsung terkait dengan sifat dan cakupan permasalahan lingkungan. Kendala lingkungan ini dirancang sedemikian rupa sehingga penyelesaiannya tidak mungkin dilakukan secara efektif hanya melalui hak-hak dan kewenangan yang berlandaskan pada hukum privat. (Kartono, 2009)

Aspek hukum yang dominan dalam bidang hukum lingkungan adalah Hukum Administrasi Negara. Pengaruhnya terlihat pada penegakan hukum lingkungan yang lebih menekankan pada aspek administratif, didasarkan pada beberapa alasan, yaitu:(Listiyani et al., 2020)

1. Berperan sebagai alat kontrol, pencegahan, dan penanggulangan terhadap tindakan yang tidak diizinkan.
2. Alat hukum administrasi yang bersifat pencegahan dan ditujukan untuk menghentikan atau mengakhiri pelanggaran terhadap lingkungan.
3. Memiliki sifat restoratif (mengembalikan ke keadaan semula).
4. Sanksi administrasi dapat diterapkan tanpa harus melewati proses pengadilan yang panjang dan rumit.
5. Sebagai alat pencegahan, dapat lebih efisien dari segi biaya dan waktu penyelesaian jika dibandingkan dengan penegakan hukum pidana dan perdata.
6. Biaya penegakan hukum administrasi, termasuk biaya pengawasan di lapangan dan uji laboratorium, lebih ekonomis dibandingkan dengan biaya pengumpulan bukti, investigasi lapangan, dan biaya saksi ahli untuk membuktikan aspek kausalitas (hubungan sebab akibat) dalam kasus pidana dan perdata.

Penegakan hukum lingkungan melalui alat hukum administrasi dianggap sebagai langkah awal dan kunci utama untuk mencapai kepatuhan terhadap peraturan (compliance). Disebut sebagai langkah awal, karena sebenarnya kasus lingkungan tidak akan terjadi jika instrumen hukum administrasi lingkungan diterapkan dan ditegakkan dengan efektif. Sebagai langkah utama, karena pada dasarnya penegakan hukum lingkungan lebih berfokus pada pencegahan dan pemulihan kualitas serta daya dukung lingkungan, bukan semata-mata menghukum pelaku pencemaran atau kerusakan.

Menurut Mas Ahmad Santosa, unsur-unsur penting dalam perangkat penegakan hukum dalam suatu sistem hukum dan pemerintahan setidaknya mencakup: (1) izin, yang digunakan sebagai alat pengawasan dan pengendalian; (2) ketentuan dalam izin yang mengacu pada Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal), standar lingkungan yang telah ditetapkan, dan peraturan perundang-undangan; (3) mekanisme pengawasan tata kelola; (4) keberadaan pejabat pengawas dengan kualitas dan jumlah yang memadai; dan (5) sanksi administrasi.(Listiyani et al., 2020)

UUPPLH menggambarkan bahwa tindakan sistematis dan terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah pencemaran serta kerusakan lingkungan hidup, yang disebut sebagai perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, mencakup perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.(Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, 2009)

b. Penegakan Hukum Lingkungan Dari Aspek Pidana

Tindakan pidana adalah perilaku yang dilarang oleh norma hukum, dan pelanggarannya diancam dengan sanksi berupa hukuman tertentu. Sanksi hukum pidana seringkali dianggap sebagai

hukuman yang paling serius dibandingkan dengan sanksi hukum lainnya, seperti sanksi administrasi atau keperdataan. Hal ini dikarenakan hukum pidana dianggap sebagai pilihan terakhir yang diambil apabila sanksi hukum lain dianggap tidak efektif.

Penegakan hukum lingkungan hidup melalui hukum pidana melibatkan penanganan tiga permasalahan pokok dalam ranah hukum pidana yang tercermin dalam undang-undang, yang memiliki peran penting dalam merancang rekayasa sosial. Tiga aspek utama ini mencakup perumusan tindak pidana (criminal act), pertanggungjawaban pidana, dan pemberian sanksi baik pidana maupun tata tertib. Tujuan dari hukum pidana dalam konteks lingkungan bukan hanya sebagai alat untuk menjaga ketertiban, tetapi juga sebagai instrumen pembaharuan sosial (social engineering). Oleh karena itu, hukum sebagai alat rekayasa sosial memegang peranan krusial dalam konteks hukum lingkungan.(Helmi, 2011)

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) menetapkan regulasi mengenai aspek pidana dalam Bab XV yang membahas Ketentuan Pidana. Secara umum, delik pidana lingkungan yang diatur oleh UUPPLH, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 97 UUPPLH, diklasifikasikan sebagai kejahatan. Kategorisasi delik sebagai kejahatan ini membawa beberapa konsekuensi dalam penegakan hukum, termasuk pertama, adanya konsep percobaan dan penyertaan dalam setiap pelanggarannya; kedua, perpanjangan tenggang waktu kadaluarsa dibandingkan dengan pelanggaran lainnya; ketiga, ancaman pidana berupa penjara.(Helmi, 2011)

Penegakan hukum terkait pengelolaan lingkungan hidup saat ini masih menghadapi kendala karena sulitnya mengumpulkan bukti dan menetapkan standar baku kerusakan lingkungan.(Sutrisno, 2011) Usaha penegakan hukum lingkungan melalui jalur hukum pidana melibatkan tiga isu pokok dalam aspek hukum pidana, yang tercermin dalam undang-undang dengan peran penting dalam merancang ulang struktur sosial. Isu-isu tersebut mencakup perumusan perbuatan pidana, pertanggungjawaban pidana, dan sanksi baik dalam konteks pidana maupun tata tertib. Sejalan dengan fungsi hukum pidana yang bukan hanya sebagai instrumen ketertiban, hukum lingkungan juga memiliki tujuan pembaharuan sosial (rekayasa sosial). Oleh karena itu, hukum, sebagai alat rekayasa sosial, memainkan peran yang signifikan dalam konteks hukum lingkungan.(HIDAYATULLAH, 2021)

Selain di UUPPLH, kejahatan terhadap lingkungan hidup juga diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), seperti yang tercantum dalam Pasal 187, Pasal 188, Pasal 202, Pasal 203, Pasal 502, dan Pasal 503 KUHP. Tindakan kejahatan terhadap lingkungan hidup juga dijelaskan dalam peraturan perundang-undangan selain KUHP dan UUPPLH. Contohnya, terdapat ketentuan dalam Pasal 52 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria/UUPA, Pasal 31 UU No. 11 Tahun 1967 Tentang Pertambangan, Pasal 11 UU No. 1 Tahun 1973 Tentang Landasan Kontinen Indonesia, Pasal 15 UU No. 11 Tahun 1974 Tentang Pengairan, Pasal 16 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1983 Tentang Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia, Pasal

27 UU No. 5 Tahun 1984 Tentang Perindustrian, Pasal 24 UU No. 9 Tahun 1985 Tentang Perikanan, Pasal 40 UU No. 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, Pasal 78 UU No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, dan Pasal 94 ayat (1) dan (2) jo. Pasal 95 ayat (1) dan (2) UU No. 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air.

Kejahatan atau tindak pidana lingkungan hidup dapat diidentifikasi dalam berbagai peraturan perundang-undangan selain UUPH dan KUHP. Oleh karena itu, kecermatan dari pihak penegak hukum, terutama penyidik, penuntut umum, dan hakim, sangat penting untuk menemukan peraturan perundang-undangan yang relevan dengan tindak pidana lingkungan hidup dalam berbagai ketentuan hukum tersebut. Dengan kata lain, pemilihan peraturan perundang-undangan yang akan diterapkan tergantung pada sumber daya yang terlibat dalam tindak pidana lingkungan hidup. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, pada intinya, merupakan usaha untuk menerapkan prinsip-prinsip ekologi dalam aktivitas manusia terhadap dan/atau yang berkaitan dengan dimensi lingkungan hidup.

c. Penegakan Hukum Lingkungan Dari Aspek Perdata

Hukum perdata adalah sistem hukum yang mengatur hubungan hukum yang timbul akibat perbuatan atau tindakan perdata antara individu dengan individu lainnya atau dengan badan hukum. Setiap perbuatan atau tindakan perdata yang menyebabkan penderitaan atau kerugian pada pihak lain mengharuskan pelaku untuk mengganti kerugian yang timbul akibat perbuatannya.

Dalam konteks pengelolaan lingkungan hidup, aspek hukum perdata merupakan salah satu komponen dari penegakan hukum lingkungan. Ketika terjadi pencemaran atau perusakan lingkungan, ada pihak yang menjadi korban, yang dapat berupa individu, masyarakat, atau negara. UU PPLH mengatur proses penegakan hukum lingkungan melalui prosedur perdata dalam Bab XIII Pasal 84 sampai dengan Pasal 93. Pasal-pasal tersebut mencakup aspek-aspek keperdataan, terutama terkait penyelesaian sengketa lingkungan hidup melalui jalur pengadilan (litigasi) atau jalur di luar pengadilan (non litigasi) berdasarkan keputusan sukarela para pihak yang bersengketa. Regulasi ini bertujuan untuk melindungi hak keperdataan para pihak yang terlibat dalam sengketa lingkungan hidup.

Pasal 85 menegaskan bahwa penyelesaian sengketa di luar pengadilan diorganisir untuk mencapai kesepakatan terkait ganti rugi, tindakan pemulihan akibat pencemaran atau perusakan, langkah-langkah tertentu untuk mencegah kembali pencemaran atau perusakan, dan untuk mencegah dampak negatif terhadap lingkungan hidup. Dalam penyelesaian sengketa di luar pengadilan, pihak ketiga netral, seperti lembaga Penyelesaian Sengketa Alternatif (Alternative Dispute Resolution - ADR), dapat digunakan untuk membantu menyelesaikan sengketa lingkungan hidup. ADR mencakup arbitrase, mediasi, negosiasi, dan konsiliasi, yang saat ini banyak digunakan oleh industri dalam menangani sengketa lingkungan hidup di Indonesia, terutama dalam kesepakatan antara investor dan masyarakat terkait potensi pencemaran lingkungan. Selain itu, Pasal 86 menjelaskan bahwa pemerintah dan/atau masyarakat dapat membentuk lembaga penyedia

jasa penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang bersifat independen dan tidak memihak.(Kusumantari & Udiana, 2016)

Ketentuan mengenai tanggung jawab mutlak merupakan suatu inovasi baru yang berbeda dari ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara atau Burgerlijk Wetboek (BW) yang berbicara tentang perbuatan melanggar hukum (onrechtmatige daad). Ditegaskan bahwa dalam kegiatan atau usaha yang menerapkan prinsip tanggung jawab mutlak, khususnya yang melibatkan penggunaan bahan berbahaya dan beracun, jika terjadi perbuatan merusak atau mencemari lingkungan, pendekatan yang harus diambil adalah dengan merujuk pada Pasal 1365 KUHPerdara yang mempertimbangkan unsur-unsur seperti kesalahan (schuld).(Helmi, 2011) Menurut Mas Achmad Santosa, dalam menyelesaikan sengketa lingkungan melalui instrumen hukum perdata, penentuan tanggung jawab seseorang atau badan hukum terhadap kerugian akibat pencemaran atau perusakan lingkungan memerlukan bukti dari pihak penggugat. Untuk menetapkan tanggung jawab tersebut, penggugat harus membuktikan adanya perbuatan pencemaran dan mengaitkannya dengan kerugian yang dialami. Proses pembuktian ini bertujuan memberikan kepastian kepada hakim mengenai kebenaran peristiwa konkret yang menjadi sengketa.(Santosa, 2001)

Dalam ranah hukum lingkungan keperdataan, tidak hanya melibatkan sengketa antar individu, tetapi juga mencakup gugatan atas nama kelompok masyarakat yang memiliki kepentingan serupa melalui tuntutan kelompok. Class Action pada dasarnya merupakan gugatan perdata, biasanya terkait dengan klaim ganti rugi, yang diajukan oleh sejumlah individu, seringkali dalam jumlah terbatas seperti satu atau dua orang, yang bertindak sebagai perwakilan kelas (Class Representative) mewakili kepentingan mereka sendiri serta mewakili ratusan atau ribuan orang lainnya yang turut menjadi korban. Individu yang diwakili oleh perwakilan kelas ini disebut sebagai Class Members.(Fahrudin, 2019)

Conclusion

Pembagian penegakan hukum lingkungan ke dalam tiga cabang disiplin hukum adalah konsekuensi logis dari posisi hukum lingkungan sebagai subjek pembelajaran dalam ranah hukum fungsional. Dalam upaya mengendalikan pencemaran, penegakan hukum lingkungan berarti memanfaatkan berbagai sarana hukum yang tersedia, baik dalam ranah administratif, pidana, maupun perdata (penyelesaian sengketa lingkungan), untuk memastikan perlindungan hukum yang efektif guna menjaga kualitas lingkungan yang bersih dan berkelanjutan. Penegakan hukum lingkungan melalui alat hukum administrasi dianggap sebagai langkah awal dan kunci utama untuk mencapai kepatuhan terhadap peraturan (compliance). Disebut sebagai langkah awal, karena sebenarnya kasus lingkungan tidak akan terjadi jika instrumen hukum administrasi lingkungan diterapkan dan ditegakkan dengan efektif. Usaha penegakan hukum lingkungan melalui jalur hukum pidana melibatkan tiga isu pokok dalam aspek hukum pidana, yang tercermin dalam undang-undang dengan peran penting dalam merancang ulang struktur sosial. Dalam konteks pengelolaan lingkungan hidup, aspek hukum perdata merupakan salah satu komponen dari penegakan hukum lingkungan. Ketika terjadi

pencemaran atau perusakan lingkungan, ada pihak yang menjadi korban, yang dapat berupa individu, masyarakat, atau negara. UU PPLH mengatur proses penegakan hukum lingkungan melalui prosedur perdata dalam Bab XIII Pasal 84 sampai dengan Pasal 93.

Uapan Terima Kasih

Terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan dan kontribusi dalam penyusunan artikel penelitian ini. Penulis juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang secara langsung maupun tidak langsung telah berperan dalam penyusunan artikel ini. Segala kekurangan yang masih terdapat dalam tulisan ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis

Daftar Pustaka

- Absori, A., & Hum, M. (2005). Penegakan Hukum Lingkungan Pada era Reformasi. *Jurnal Ilmu Hukum*, 3, 221–245.
- Adharani, Y. (2017). Penaatan dan penegakan hukum lingkungan pada pembangunan infrastruktur dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan (studi kasus pembangunan pltu ii di kecamatan munda kabupaten Cirebon). *PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)*, 4(1), 61–83.
- Aminah, A. A. (2021). Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Dalam Perspektif Keadilan Substantif Di Indonesia. *SPEKTRUM HUKUM*, 18(2).
- Anantama, A. T., Munawir, Z., & Rafiqi, R. (2020). Pertanggung Jawaban Pidana Karyawan Korporasi Dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup (Studi Putusan No. 133/Pid. B/2013/PN. MBO). *JUNCTO: Jurnal Ilmiah Hukum*, 2(2), 119–131.
- Briggs, J., & Waite, A. (2014). Global environmental law practice. *Natural Resources & Environment*, 29(1), 52.
- Disemadi, H. S., & Prananingtyas, P. (2020). Kebijakan corporate social responsibility (CSR) sebagai strategi hukum dalam pemberdayaan masyarakat di Indonesia. *Jurnal Wawasan Yuridika*, 4(1), 1–16.
- Erwin, M. (2008). *Hukum Lingkungan: dalam sistem kebijaksanaan pembangunan Lingkungan Hidup*.
- Fahrudin, M. (2019). Penegakan hukum lingkungan di indonesia dalam perspektif Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. *Veritas*, 5(2), 81–98.
- Hakim, E. R. (2020). Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia Dalam Aspek Kepidanaan. *Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum*, 11(1), 43–54.
- Harahap, R. Z. (2015). Etika Islam dalam mengelola lingkungan hidup. *EDUTECH: Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Ilmu Sosial*, 1(01).
- Harahap, Z. (2004). Penegakan Hukum Lingkungan Menurut UUPLH. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 11(27), 7–22.
- Helmi, H. (2011). Hukum Lingkungan dalam Negara Hukum Kesejahteraan Untuk Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan (Environmental Law in The Welfare State Law Making for Sustainable Development). *Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum*, 4(5), 43200.
- HIDAYATULLAH, M. (2021). *Upaya Polisi Kehutanan Dalam Penanggulangan Illegallogging Di Kabupaten Tanjung Jabung Timur*. ilmu hukum.
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penerapan Sanksi Administratif di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, (2013).
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, (2009).
- Kartono, K. (2009). Penegakan Hukum Lingkungan Administratif Dalam Undang-Undang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. *Jurnal Dinamika Hukum*, 9(3), 285–295.
- Kusumantari, M. N. N., & Udiana, I. M. (2016). Penegakan hukum lingkungan melalui aspek hukum perdata. *Kerthasemaya*, 1(03), 1–7.
- Laily, F. N. (2022). Penegakan hukum lingkungan sebagai upaya mengatasi permasalahan lingkungan hidup di indonesia. *Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum*, 21(2), 17–26.
- Listiyani, N., Hayat, M. A., & Ambarsari, N. (2020). Penegakan Hukum Administrasi Lingkungan Melalui Instrumen Pengawasan: Rekonstruksi Materi Muatan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. *Al-Adl: Jurnal Hukum*, 12(1), 116–130.

- Listiyani, N., Hayat, M. A., & Mandala, S. (2018). Penormaan pengawasan izin lingkungan dalam pencegahan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup dalam eksploitasi sumber daya alam. *Jurnal Media Hukum*, 217–227.
- Pratama, A. (2020). Penegakan hukum terhadap pencemaran lingkungan limbah industri di perairan Karawang, Jawa Barat. *Logika: Jurnal Penelitian Universitas Kuningan*, 11(01), 24–31.
- Rochmani, R. (2015). Perlindungan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat di era globalisasi. *Masalah-Masalah Hukum*, 44(1), 18–25.
- Santosa, A. (2001). *Good governance & hukum lingkungan*. Indonesian Center for Environmental Law.
- Sinaga, J. M. (2024). *Rekonstruksi Regulasi Penegakan Hukum Lingkungan Berbasis Nilai Keadilan Ekologis*.
- Sutrisno, A. (2011). Politik hukum perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. *Ius Quia Iustum Law Journal*, 18(3), 444–464.
- Waluyo, B. (2022). *Penegakan hukum di Indonesia*. Sinar Grafika.